



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH BAGI USAHA MIKRO
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang perlu disempurnakan untuk meningkatkan akses permodalan Kredit Usaha Rakyat Daerah bagi usaha mikro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH BAGI USAHA MIKRO DI KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Persyaratan penerima dana Program KURDA dengan ketentuan:

- a. merupakan penduduk Kabupaten Sumedang yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk asli dan kartu keluarga asli calon debitur;
- b. sedang melakukan Usaha Mikro yang produktif berdasarkan penilaian Bank Pelaksana;
- c. sudah melaksanakan usaha secara aktif minimal selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana tercantum dalam NIB atau Surat keterangan Usaha;
- d. memiliki nomor induk berusaha/surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh instansi terkait;
- e. tidak sedang menerima fasilitas kredit modal kerja dari Lembaga Keuangan Bank; dan
- f. mempunyai agunan yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dana program KURDA bagi Usaha Mikro bersumber dari Bank Sumedang.
- (2) Dana subsidi bunga program KURDA bersumber dari APBD yang dialokasikan sebagai pendapatan bagi Bank Sumedang.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Besaran plafond dana program KURDA bagi Usaha Mikro, paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tingkat suku bunga KURDA sebesar 12% (dua belas persen) *flat rate* per tahun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tingkat suku bunga sebesar 3% (tiga persen) *flat rate* per tahun, premi asuransi dan provisi bank dibebankan kepada debitur; dan
 - b. Tingkat suku bunga sebesar 9% (sembilan persen) *flat rate* per tahun dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk subsidi bunga yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Jangka waktu KURDA adalah sebagai berikut:
 - a. bagi penerima KURDA dengan plafon kredit paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan jangka waktu kredit maksimal 18 (delapan belas) bulan; dan
 - b. bagi penerima KURDA dengan plafon kredit di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jangka waktu kredit maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan.
 - (4) Skema pembayaran angsuran KURDA dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, meliputi:
 - a. pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan sampai dengan kredit lunas; dan
 - b. pembayaran bunga setiap bulan dan pembayaran pokok pinjaman secara musiman (khusus untuk bidang usaha tertentu).
 - (5) Skema pembayaran angsuran KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kredit antara penerima KURDA dan bank pelaksana dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 diubah dan ayat (5) Pasal 15 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Subsidi Bunga KURDA kepada bank pelaksana untuk mendukung pelaksanaan program KURDA.
 - (2) Subsidi bunga KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada bank pelaksana, setelah adanya pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Bunga oleh Bank Pelaksana kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - (3) Bank pelaksana mengajukan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui surat permohonan pembayaran subsidi bunga KURDA dan rincian tagihan Subsidi Bunga KURDA dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Bank Sumedang kepada SKPKD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
 - (5) Dihapus.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bank Pelaksana wajib melaporkan realisasi penyaluran, pemanfaatan dana program KURDA secara periodik berupa laporan triwulan kepada Tim Pembina Teknis Pelaksanaan KURDA.

(2) Bank...

- (2) Bank pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program KURDA setiap satu tahun sekali.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 April 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002